



BUPATI BOMBANA

**PERATURAN BERSAMA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
DENGAN BUPATI BOMBANA**

NOMOR: TAHUN 2014

NOMOR: 9 TAHUN 2014

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA dan

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan;
- b. bahwa Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum adalah salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, namun untuk efektifitas pemungutannya dipandang perlu adanya kerjasama dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bersama Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Bupati bombana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Permerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 4);
9. Keputusan Bupati Bombana Nomor Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran Tarif dan Tempat - Tempat Khusus Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA DENGAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana di Sulawesi Tenggara

2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah di ubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor 4);
8. Keputusan Bupati Bombana Nomor Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran Tarif dan Tempat – Tempat Khusus Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA DENGAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bombana di Sulawesi Tenggara

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana di Sulawesi Tenggara.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
6. Bupati adalah Bupati Bombana di Sulawesi Tenggara.
7. Dinas Pendapatan Provinsi adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Dinas Pendapatan Kabupaten adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten di Sulawesi Tenggara.
9. UPTD adalah UPTD Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada di Kabupaten Bombana
10. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
11. Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum menyediakan pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Peraturan Bersama ini dimaksudkan untuk melaksanakan kerjasama Pemungutan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum.
- (2). Tujuan Peraturan Bersama ini adalah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan Pemungutan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah.

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Tugas dan Wewenang Gubernur adalah:

- a. mengkoordinasikan Pemungutan Retribusi.
- b. menunjuk UPTD Samsat Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di Kabupaten Bombana sebagai Pelaksana Pemungutan Retribusi.
- c. mengkoordinasikan dengan Instansi terkait dalam lingkup UPTD Samsat menyangkut pelaksanaan Pemungutan Retribusi.

- d. menetapkan bentuk, bahan dan model Sticker Tanda Pelunasan Retribusi Parkir.
- e. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bersama ini yang dilakukan oleh jajaran dibawahnya.

Tugas dan Wewenang Bupati adalah:

- a. menetapkan kebijakan mengenai besarnya Tarif Retribusi Parkir sesuai Keputusan Bupati.
- b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur terhadap masalah-masalah yang timbul menyangkut penagihan Retribusi.
- c. membuat Sistem Administrasi Pemungutan/Penyetoran Retribusi.
- d. melakukan pengawasan terhadap ketertiban, keamanan dan kenyamanan tempat-tempat parkir kendaraan bermotor.

PENERIMAAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Besarnya Penerimaan Hasil Retribusi pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum ditetapkan sebesar 70% untuk Pemerintah Kabupaten dan sebesar 30% untuk Pemerintah Provinsi.
- (2) Besarnya Penerimaan Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dihitung dari realisasi penerimaan.

MEKANISME PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1). Pemungutan Retribusi dilaksanakan pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Samsat Dinas Pendapatan Provinsi di Kabupaten Bombana dan dilakukan pada saat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2). Kasir UPTD Samsat menyetorkan hasil pemungutan Retribusi sebesar 70 % ke Kas Daerah Kabupaten Bombana Nomor Rekening pada Pos Penerimaan Retribusi Jasa Umum dan sebesar 30 % ke Kas Daerah Provinsi pada Pos Penerimaan Lain - Lain PAD yang Sah secara brutto selambat-lambatnya 1 x 24 jam pada setiap hari kerja.
- (3). Hasil penyetoran Retribusi Parkir Dilaporkan Kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi

Sulawesi Tenggara, Tembusannya Disampaikan Kepada Bupati Bombana, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana dan Pemegang Kas Daerah selambat-lambatnya Tanggal 10 Pada Bulan Berikutnya.

Pasal 6

(1). Setiap Kendaraan yang telah membayar Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Kantor UPTD Samsat diberikan Sticker tanda bebas Parkir.

(2). Sticker bebas parkir terdiri dari 4 (empat) golongan/seri yaitu :

Golongan A : diperuntukkan bagi kendaraan sepeda motor dan sejenisnya.

Golongan B : diperuntukkan bagi kendaraan Sedan, Jeep, Mini Bus dan sejenisnya.

Golongan C : diperuntukkan bagi kendaraan Truck, Bus dan sejenisnya.

Golongan D : diperuntukkan bagi kendaraan Dump Truck Gandeng dan sejenisnya.

(3).Warna dan Ukuran Sticker Parkir terdiri dari :

Golongan A : Warna merah dengan ukuran 5,5 cm x 2,8 cm

Golongan B : Warna kuning emas dengan ukuran 5,5 cm x 2,8 cm

Golongan C : Warna kuning biasa dengan ukuran 5,5 cm x 2,8 cm

Golongan D : Warna Orange dengan ukuran 5,5 cm x 2,8 cm

(4).Sticker bebas parkir tidak berlaku pada tempat-tempat parkir khusus yang telah ditetapkan oleh Bupati dan yang dimiliki/dikelola oleh swasta dan perorangan.

Pasal 7

Pengadaan Sticker bebas parkir dibebankan kepada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara.

PELAKSANAAN

Pasal 8

Bupati wajib menetapkan lokasi tempat Parkir di Tepi jalan Umum di Wilayahnya.

Pasal 9

- (1). Bupati melimpahkan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum yang merupakan kewenangannya Kepada Gubernur.
- (2). Gubernur selanjutnya Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pelaksana Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum.
- (3). Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan pada Kantor Samsat Kabupaten.

Pasal 10

- (1). Kepala Kantor UPTD SAMSAT Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di Kabupaten melaksanakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum bersamaan dengan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2). Kepala Kantor UPTD Samsat yang berada Kabupaten Mengadministrasikan penerimaan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum sama dengan sistim Adiministrasi Pajak Kendaraan Bermotor.
- (3) Kepala kantor UPTD Samsat yang beradaKabupaten mempertanggung jawabkan Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

TARIF RETRIBUSI PARKIR

Pasal 11

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Bombana.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

B I A Y A

Pasal 12

Biaya pengadaan sticker tanda lunas parkir dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bersama ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur dan Bupati Bombana baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 14

Peraturan bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di

Rumbia

Pada tanggal, *21 Maret*

2014


BUPATI BOMBANA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

H. TAFDIL

NUR ALAM

Diundangkan di Rumbia

Pada tanggal, *22 Maret* 2014

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

Plt. SEKREATARIS DAERAH PROVINSI

H. RUSTAM SUPENDY

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR*g* .